

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi yang wajib dibayarkan kepada negara oleh individu atau organisasi yang bersifat wajib, sesuai dengan peraturan hukum. Pajak dibayarkan tanpa mendapatkan imbalan langsung dan penggunaannya ditujukan untuk kepentingan negara demi mencapai kesejahteraan rakyat secara optimal (Undang-undang No. 16 Tahun 2009 terkait Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). Pajak salah satu sumber penerimaan negara terbesar, selain penerimaan dari sektor migas dan non migas. Penerimaan pajak dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membiayai berbagai program pembangunan yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, antara lain melalui pembangunan infrastruktur, penyediaan aset publik dan pengadaan fasilitas umum yang dapat dinikmati oleh masyarakat secara luas. Besarnya target dan realisasi penerimaan pajak tahun 2021-2023 dapat dilihat berdasarkan data yang terdapat pada APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistika Indonesia.

Tabel 1. 1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak
Tahun 2021-2023
(dalam Triliun Rupiah)

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Presentaase Penerimaan
2021	1.229,6	1.547,8	125,9%
2022	1.784	2.034,5	114%
2023	1.818	1.869,2	102,8%

Sumber: Kementerian Keuangan, diolah 2025

Berdasarkan Tabel 1.1, dapat dilihat bahwa penerimaan pada tahun 2021 sampai 2023 penerimaan pajak sudah mencapai target, mencerminkan strategi pemulihan ekonomi dan peningkatan kepatuhan pajak secara bertahap di Indonesia. Penerimaan pajak masih tumbuh positif atau mencapai target, tapi *rate of growth*-nya terus mengalami penurunan atau normalisasi. Menurut Menteri keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, perlambatan pertumbuhan yang mengakibatkan penurunan penerimaan pajak dipengaruhi oleh faktor-faktor:

- a. Pada tahun 2021, pemerintah Indonesia menerapkan berbagai kebijakan insentif perpajakan sebagai bagian dari strategi pemulihan ekonomi karena Covid-19. Kebijakan tersebut ialah pemberian insentif pajak seperti pengurangan atau pembebasan pajak tertentu, serta program restitusi pajak yang dipercepat untuk wajib pajak yang terdampak pandemi. Tujuannya adalah untuk menjaga likuiditas perusahaan dan mendorong daya beli masyarakat. Kebijakan ini berdampak langsung terhadap menurunnya pajak yang harus disetor oleh Perusahaan, namun program insentif dan restitusi dipercepat tersebut bersifat sementara dan tidak dilanjutkan pada tahun 2022 dan 2023, seiring dengan mulai pulihnya kondisi ekonomi nasional. Akibatnya, penerimaan pajak negara pada tahun-tahun tersebut mengalami kontraksi;
- b. Pada tahun 2022, pemerintah meluncurkan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang mendorong peningkatan penerimaan pajak secara signifikan. Program ini merupakan kesempatan bagi wajib pajak mengungkap sukarela kewajiban pajaknya dengan tarif tertentu. Namun, karena sifatnya yang

sementara, PPS tidak dilanjutkan pada tahun 2023, akibatnya penerimaan pajak mengalami kontraksi sekitar 47%. Hal ini mencerminkan dampak besar kebijakan khusus terhadap perilaku dan kontribusi perpajakan perusahaan.

- c. Pada tahun 2023, realisasi penerimaan pajak mengalami kontraksi sebesar 11,2% dibandingkan tahun 2022. Penurunan ini terjadi adanya dari beberapa faktor, yakni turunnya penerimaan dari Pajak Penghasilan (PPh) impor sebesar 6%. Kontraksi PPh impor ini dipengaruhi oleh penurunan harga komoditas global serta menurunnya nilai impor. Selain itu, tidak adanya program khusus seperti Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang sebelumnya berlangsung pada tahun 2022 turut mengurangi basis penerimaan pajak. Kombinasi faktor eksternal dan ketiadaan kebijakan insentif menjadi penyebab utama melemahnya penerimaan pada tahun tersebut.

Pajak sebagai sumber pendapatan negara yang memiliki andil signifikan cukup tinggi guna pembangunan ekonomi, sebagian besar nilai berasal dari pajak perusahaan, yaitu sebesar 38% dari total pendapatan pajak pada periode 2021-2023. Besarnya kontribusi sektor keuangan pada penerimaan pajak tahun 2021-2023 dapat dilihat berdasarkan data Menteri Keuangan di APBN KITA.

Tabel 1. 2
Kontribusi Sektor Keuangan dan Asuransi terhadap Penerimaan Pajak
Tahun 2021-2023
(dalam Triliun Rupiah)

Tahun	Realisasi Penerimaan	Kontribusi Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi	Presentase Kontribusi
2021	1.547,8	199,7	12,9%

2022	2.034,5	221,8	10,9%
2023	1.869,2	222,4	11,9%

Sumber: APBN KITA

Berdasarkan Tabel 1.2, kontribusi sektor keuangan dan asuransi terhadap penerimaan pajak di Indonesia berkisar 10,9% hingga 12,9% dari total penerimaan pajak selama periode 2021-2023. Kontribusi sektor keuangan dan asuransi pada APBN KITA merupakan urutan ketiga dari penerimaan sektoral yang paling tertinggi hingga terkecil. Kontribusi sektor keuangan dan asuransi menunjukkan pentingnya sektor tersebut dalam perekonomian Indonesia. Terdapat pertumbuhan yang fluktuasi dalam kontribusi pajak pada sektor jasa keuangan dan asuransi, pertumbuhan ini dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor:

- a. Pada tahun 2022, restrukturisasi kredit mengalami penurunan seiring dengan membaiknya kondisi debitur yang kembali ke skema pembayaran normal. Kebijakan restrukturisasi yang sebelumnya bersifat luas juga mulai dibatasi secara selektif oleh otoritas. Meskipun hal ini mencerminkan perbaikan dari sisi kualitas kredit, dampaknya belum sepenuhnya tercermin dalam peningkatan profitabilitas sektor keuangan. Hal ini menyebabkan kontribusi pajak dari sektor keuangan belum pulih secara maksimal, karena bank masih dalam fase pemulihan margin dan pembentukan pencadangan, sehingga berpengaruh pada besarnya kewajiban pajak yang dapat disetor ke negara.
- b. Pada tahun 2022, BI menaikkan suku bunga acuan dari 3,5% menjadi 5,5% sebagai reaksi terhadap tekanan inflasi dan penyesuaian moneter. Kenaikan ini menyebabkan suku bunga pinjaman meningkat, sehingga permintaan kredit

melambat dan profitabilitas sektor perbankan ikut tertekan. Dampak lanjutan dari kondisi ini adalah berkurangnya laba kena pajak yang dilaporkan oleh bank, sehingga berkontribusi pada penurunan penerimaan pajak dari sektor keuangan. Dengan menurunnya aktivitas intermediasi dan margin keuntungan, kontribusi sektor keuangan terhadap penerimaan negara juga ikut mengalami kontraksi pada tahun tersebut (Siaran Pers Otoritas Jasa Keuangan).

Hal-hal ini tidak bisa dijadikan sebagai indikasi tidak terjadi penghindaran pajak oleh perusahaan, sehingga perlu dilakukan riset lebih mendalam. Praktik penghindaran pajak merupakan salah satu pemicu menyebabkan tidak tercapai target pemasukan perpajakan.

Pemerintah dan wajib pajak memiliki perbedaan kepentingan dalam proses perpajakan. Pemerintah sangat bergantung pada penerimaan pajak sebagai sumber utama pembiayaan untuk menjalankan fungsi-fungsi negara. Sebaliknya, bagi entitas bisnis, pajak dianggap sebagai beban yang akan mengurangi laba bersih yang diperoleh sebelum dikenakan kewajiban fiskal. Oleh karena itu, perusahaan berusaha menyusun strategi perpajakan yang efisien agar terhindar dari risiko sanksi administratif maupun pidana.

Beban pajak yang tinggi seringkali mendorong manajemen untuk mengeksplorasi kelemahan dalam sistem perpajakan. Hal ini menciptakan bentuk resistensi atau penolakan terhadap pajak. Perlawanan tersebut dikategorikan jadi dua, yaitu pasif dan aktif. Perlawanan pasif terjadi ketika ada penghalang struktural menyebabkan pengumpulan pajak tidak berjalan lancar, biasanya berkaitan dengan kondisi ekonomi. Sementara itu, perlawanan aktif melibatkan tindakan yang secara

langsung menargetkan pemerintah atau otoritas pajak, dengan tujuan untuk menghindari pembayaran pajak (Supatmi & Handayani, 2022).

Ada berbagai jenis resistensi terhadap pajak, termasuk *Tax avoidance* dan *Tax Evasion*. *Tax avoidance* merujuk pada upaya mengurangi beban pajak dengan cara yang sah secara hukum, seperti memanfaatkan celah-celah regulasi perpajakan. Berbeda dengan *tax evasion*, yang merupakan tindakan penghindaran pajak secara ilegal, seperti pemalsuan laporan keuangan atau menyembunyikan pendapatan. Praktik *tax evasion* sangat merugikan negara karena berdampak langsung pada penurunan penerimaan pajak dan dianggap sebagai pelanggaran serius oleh pemerintah (Malik et al., 2022)

Pencabutan PER-01/PJ/2015 membuat kerahasiaan bank kembali menjadi kendala bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) saat melakukan pemeriksaan sektor perbankan. Tanpa ketentuan itu DJP kehilangan akses data nasabah yang seharusnya dapat memperluas basis pajak. Sihotang & Hutabarat (2020) menyebut beberapa skema penghindaran pajak oleh bank, yaitu (i) memanfaatkan pinjaman antarlembaga afiliasi dalam industri yang sama (interbank loan); (ii) menahan pembagian dividen kepada pemegang saham (branch profit tax); dan (iii) membuka cabang di negara dengan tarif pajak rendah atau tax haven. Skema lain melibatkan pihak ketiga dengan bank sebagai perantara, misalnya mengimbangi bunga simpanan dengan bunga pinjaman.

Penghindaran pajak pada bank dapat dipicu oleh beberapa faktor seperti koneksi politik, *Leverage*, dan intensitas modal. Koneksi politik merujuk pada hubungan khusus antara perusahaan dan pemerintah atau tokoh politik untuk

memperoleh keuntungan dan mempermudah aktivitas bisnis. Perusahaan yang memiliki koneksi semacam ini cenderung menerima perlakuan fiskal yang lebih longgar, lebih jarang diperiksa, atau memiliki akses pada kebijakan perpajakan, sehingga lebih berani melakukan penghindaran pajak dan mengurangi transparansi laporan keuangan. Kondisi tersebut terlihat pada sejumlah bank yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki negara. Penelitian ini menelaah apakah koneksi politik memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak, berbeda dari temuan El Fira et al. (2024) yang tidak menemukan pengaruh signifikan. (el fira et al., 2024).

Leverage adalah langkah keuangan yang menunjukkan hubungan antara utang perusahaan dan modal dan aset yang dimiliki oleh perusahaan. Rasio *Leverage* menggambarkan penggunaan hutang sebagai pembiayaan aktivitas operasi dan investasi perusahaan. Subsektor perbankan, *Leverage* merupakan karakteristik struktural yang melekat karena sebagian besar aktivitas keuangan dibiayai melalui dana pihak ketiga atau kewajiban jangka pendek. Beban bunga yang muncul karena adanya hutang dapat berfungsi sebagai pengurangan laba bersih, serta selanjutnya mengecilkan pengenaan pajak (Suciarti et al., 2020). Menurut fira et al., (2024) tingkat hutang tinggi pada perusahaan hal tersebut menyebabkan tinggi pula penghindaran pajak perusahaan tersebut. Fenomena tersebut timbul akibat perusahaan mengalihkan alokasi dana bagi pembayaran pajak untuk membayar hutang atau untuk mendanai aktivitas perusahaan lainnya.

Capital intensity (intensitas modal) menunjukkan bahwa perusahaan mengalokasikan asetnya pada aset tetap atau aset berwujud. Perusahaan dapat memanfaatkan kepemilikan aset berwujud untuk meringankan kewajiban pajak

melalui penyusutan aset. Peningkatan investasi pada aset berwujud akan menyebabkan biaya penyusutan yang lebih tinggi. Tekanan yang timbul dari pengeluaran perusahaan pada aset berwujud akan menumbuhkan keinginan untuk meminimalkan laba, yang selanjutnya mengarah pada pola pikir yang cenderung pada strategi penghindaran pajak. Pihak manajemen memiliki keyakinan pada potensi perusahaan untuk mencapai laba yang substansial sambil menanggung kewajiban pajak yang minimal, memotivasi manajemen untuk berusaha mewujudkan ambisi ini (Suciarti et al., 2020).

Berdasarkan pada data yang dihimpun dari perusahaan-perusahaan sub-sektor perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2021-2023, dapat dijelaskan data terdapat fluktuasi yang menunjukkan adanya penghindaran pajak pada perusahaan perbankan adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 3
Penghindaran Pajak
Sub sektor Perbankan di Bursa Efek Indonesia
Tahun 2021-2023
(dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Laba Sebelum Pajak	Beban Pajak	ETR
2021	113.405.782	23.382.443	20,6%
2022	163.861.429	34.088.039	20,8%
2023	196.746.556	39.320.848	20%

Sumber : Data Penelitian.2025

Berdasarkan hasil analisis terhadap data penghindaran pajak pada subsektor perbankan selama periode 2021 - 2023, yang diukur melalui indikator *Effective Tax Rate* (ETR), diperoleh temuan bahwa nilai ETR selama periode tersebut berada di

bawah tarif PPh Badan yang ditetapkan, yaitu sebesar 22%. Mengacu pada pendapat Imanuella dan Damayanti (2022), apabila kadar pajak korporat adalah 22% atau lebih tinggi, nilai ETR meningkat, menunjukkan penghindaran pajak yang rendah.. Sebaliknya, semakin rendah persentase ETR, semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Temuan selama periode tiga tahun tersebut menunjukkan adanya fluktuasi nilai ETR di bawah batas tarif resmi, yang memberikan indikasi adanya kecenderungan penghindaran pajak di lingkungan industri perbankan

Temuan studi sebelumnya tentang intensitas modal (*Capital intensity*) tidak konsisten. Penelitian oleh Amalia dan Dedik (2021) menunjukkan bahwa intensitas modal adalah faktor dalam bagaimana penghindaran pajak ditangani. Sebaliknya, dalam penelitian yang dilakukan oleh Astrid dan Paulus (2023), mereka memiliki pandangan yang berbeda, yang menyatakan bahwa Intensitas Modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Terdapat fluktuasi data dan inkonsistensi hasil penelitian terdahulu membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali. Hasil penelitian ini merefleksi hasil dari penelitian El Fira, Alfa (2023) dan (Ciptani & Situmorang, 2023) dengan mengganti objek penelitian dari perusahaan manufaktur menjadi perusahaan subsektor perbankan, serta keterbaruan pengukuran skor koneksi politik menggunakan PC Index berdasarkan penelitian Theresia Woro Damayanti (2022) dengan penggabungan Supatmi, dan Lilis Handayani (2022). Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berdasarkan fenomena, latar belakang, dan temuan penelitian sebelumnya dengan judul **“Pengaruh Koneksi Politik, Leverage, dan Capital**

intensity Terhadap Penghindaran Pajak (Pada Perusahaan Subsektor Perbankan Yang Telah Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2023)”

1.1 Perumusan Masalah

Penelitian ini menonjolkan identifikasi masalah yang terkait dengan lembaga keuangan di sektor perbankan di Bursa Efek Indonesia (BEI), yang memiliki nilai penghindaran pajak di bawah rata-rata dan karenanya memerlukan penundaan sebelum kepatuhan dengan pembayaran.

Berdasarkan uraian di atas maka pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Apakah Koneksi Politik atau Hubungan Politik mempengaruhi penghindaran kewajiban perpajakan?
- 2) Apakah *Leverage* mempengaruhi penghindaran kewajiban perpajakan?
- 3) Apakah *Capital intensity (intensitas modal)* mempengaruhi penghindaran kewajiban perpajakan?

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah menjawab rumusan masalah diatas ,yaitu:

- 1) Menganalisis pengaruh koneksi politik terhadap penghindaran pajak
- 2) Menganalisis pengaruh *Leverage* terhadap penghindaran pajak
- 3) Menganalisis pengaruh *Capital intensity (intensitas modal)* terhadap penghindaran pajak

1.3 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi positif bagi berbagai pihak yang memiliki kepentingan, diantaranya adalah:

1) Direktorat Jenderal Pajak

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dalam bahan pertimbangan guna merumuskan kebijakan-kebijakan serta regulasi yang lebih efektif untuk menekan praktik penghindaran pajak. Hal ini menjadi penting mengingat masih maraknya aktivitas penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia.

2) Bagi Perguruan Tinggi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai literatur dibidang ilmu akuntansi dan perpajakan di Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, Sehingga bermanfaat bagi perluasan pengetahuan terkait *Tax avoidance* yang terjadi pada perusahaan subsektor perbankan.

3) Peneliti Berikutnya

Studi di masa depan yang bertujuan untuk mengeksplorasi dampak afiliasi politik, utang, dan intensitas modal pada praktik penghindaran pajak dapat menggunakan penelitian ini sebagai sumber referensi dan literatur dengan meningkatkan variabel yang relevan atau meningkatkan metode mereka.

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan riset ini, tersusun atas lima bab, yakni sebagai pembuka ialah Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil dan Pembahasan, Bab V Penutup. Penjabaran masing-masing bab pada riset ini, sebagaimana berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab berikut memaparkan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan beserta manfaat penelitian, hingga sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab berikut menjelaskan terkait landasan teori, riset sebelumnya, memberi gambaran kerangka berpikir, serta menjabarkan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab berikut menjelaskan variabel penelitian beserta definisi operasional variabel, populasi maupun sampel, jenis beserta sumber data, metode pengumpulan data, hingga metode analisi.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab berikut memaparkan berkenaan dengan deskripsi objek penelitian, analisis data, serta interpretasi hasil statistik.

BAB V PENUTUP

Bab berikut menjelaskan terkait simpulan, keterbatasan riset yang dijalankan, serta saran.